

BEBAN GANDA ZAKAT PROFESI DAN PAJAK PENGHASILAN PEKERJA MUSLIM DI SAMARINDA

Muhammad Birusman Nuryadin

Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Indonesia
birusman.nur@gmail.com

Muhammad Iswadi

Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Indonesia
m.iswadi17iainsmd@gmail.com

Abstract

A *Zakat* is Islam religion obligation charged to every Muslim who are capable in economic condition. A Muslim who has been adult and has a work and gets income more than life need cost and *zakat* limit must perform Islam religion obligation that is a profession *zakat*. A Tax is collected by a state according to law against domestic and foreign citizen who live in that state. A nature of tax is a force, therefore if tax is not obeyed and it is not paid, a people who is an object of tax will be punished by the state, that punishment can be in the form of fine, property seizure or jail. The tax charged to every adult who has a work or income is called personal income tax article 21. It can be concluded that every Muslim who has been adult and has a work or income more than life need cost and the *zakat* limit are charged with two burdens, those are personal income tax article 21 and profession *zakat*. There is a different idea about *zakat* and tax. Someone says if a person has paid personal income tax sincerely, so his profession *zakat* has been performed. The other one says that both tax and *zakat* must be paid together. The law of *zakat* was made for a solution of the different idea where paying *zakat* can lessen a calculation of the personal income tax. It is known from a result of research that performing of *zakat* law could not be done well, this is caused by some constraints. Finally the Muslims work in Samarinda city are charged double burdens on their income, those are profession *zakat* and personal income tax.

Key-words: *zakat, tax, adult, income.*

A. Pendahuluan

Zakat dalam wacana ekonomi Islam menempati posisi yang penting, sebagaimana juga wacana riba atau bunga. Bahkan ada ungkapan yang cukup sederhana namun juga penuh makna: ekonomi Islam itu minus bunga dan plus zakat. Walaupun ungkapan ini masih bisa dipertanyakan dan diperdebatkan, namun yang ingin digarisbawahi di sini adalah bahwa zakat merupakan salah satu bahasan sentral dalam ekonomi Islam. Dan zakat ini pula yang menjadi salah satu unsur pembeda dengan sistem ekonomi non-Islam lainnya, seperti kapitalisme dan

sosialisme. Bahkan sekarang ini kampanye wacana zakat tidak henti-hentinya dilakukan bahkan semakin gencar. Apalagi pada saat bulan Ramadhan mendekati lebaran.

Zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Zakat merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya dan kelompok miskin,¹ sehingga tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan diantara keduanya. Disamping itu, zakat merupakan wujud keimanan kepada Allah swt., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia yang didasarkan pada kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.²

Banyak kalangan yang berharap dan mengajukan argumentasi yang cukup meyakinkan dengan angka-angka, bahwa zakat jika dijalankan dengan benar akan mampu mengatasi atau setidaknya memperkecil jurang kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia saat ini.³ Namun, menurut Masdar F.Mas'udi, sebenarnya ada tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang kait mengkait dalam pemikiran dan praktik zakat di kalangan umat Islam. *Pertama*, kelemahan pada segi filosofi atau epistemologinya: dogmatis a-sosial. *Kedua*, segi struktur dan kelembagaannya: formalistis a-historis. Dan *ketiga*, kelemahan pada segi manajemen operasionalnya: kandas di tangan feodal keagamaan.⁴ Hal senada juga diungkapkan oleh Minhaji, dengan formulasi bahasa yang berbeda. Bahwa *pemahaman konsep zakat, dan kurangnya pemahaman sebagian umat bahwa konsep dan realisasi zakat telah menyedjarah* telah menjadikan zakat tidak mampu mengentaskan kemiskinan umat yang justru menjadi salah satu tujuan utama dari zakat.⁵ Sehingga, ibarat kasih tak sampai, zakat yang dikenal sebagai salah satu ajaran penting dalam Islam dan telah dijalankan oleh hampir setiap Muslim, namun

¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 71.

²Hamzah Hasan Khaeriyah, *Ekonomi Islam: Kerangka & Instrumen Ekonomi Zakat serta Wasiat* (Cet. III; Jakarta:LeKAS, 2011), h. 48-49.

³Sebagai salah satu contoh lihat tulisan Muhammad Akhyar Adnan, "*Menuju Amil Zakat Profesional*", pada Tabloid Republika Dialog Jumat, Jumat, 21 November 2003, yang menjelaskan keindahan dan potensi zakat yang luar biasa dengan ilustrasi Provinsi DI. Yogyakarta yang diperkirakan memiliki potensi dana zakat sebesar Rp 42,5 Milyar perbulan; lihat juga: Mursyid Djawas, "Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1 (2016), h. 94.

⁴Penjelasan lebih lanjut baca Masdar F.Mas'udi, "*Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak dalam Islam*", cet.III, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993), h. 37-73.

⁵Lihat Akh. Minhaji, "*Zakat dalam Konteks Otonomi Daerah (Perspektif Sejarah Sosial Hukum Ekonomi Islam)*" dalam Amin Abdullah. Dkk., "*Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*", cet.I, (Jogjakarta, IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002), h.212. Dalam perspektif (ilmu) ekonomi zakat mengandung unsur *distributif, alokatif*, dan juga aspek *stabilisasi* (walaupun unsur ini masih bisa diperdebatkan), sebagaimana halnya kebijakan fiskal yang di Indonesia tercermin pada APBN yang merupakan bagian dari kebijakan makro ekonomi. Lihat Edy Suandi Hamid, "*Zakat Instrumen Fiskal di Tengah Krisis Moneter*", artikel bulanan, FE-UII, (Yogyakarta, 2000), h.1.

belum (kalau tidak ingin dikatakan *tidak*) mampu merealisasikan tujuannya: menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial-ekonomi umat.

Pada hakikatnya, zakat merupakan bagian penting dari suatu sistem distribusi kekayaan yang diberikan Allah secara adil dan terperinci untuk manfaat kemanusiaan.⁶ Cara pemindahan atau pemerataan kekayaan seperti ini dimaksudkan agar orang kaya tidak merasa zakat yang dikeluarkannya sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban dan fakir miskin tidak merasa berhutang budi pada orang kaya karena menerima pembagian zakat.⁷ Untuk mengidentifikasi potensi zakat menurut Dwita dan Alisa di suatu daerah dapat digunakan proporsi tertentu dari Pendapatan Domestik Regional Bruto.⁸

Bahwa zakat merupakan satu ajaran yang baik, tidak perlu dipertanyakan kembali. Namun pemahaman, konsep, dan pelaksanaan tentang zakat dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi perlu untuk dibahas ulang dengan berbagai sudut pandang.

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap warganya ataupun warga negara asing yang tinggal atau berdiam di wilayah negara tersebut. Pajak ini sifatnya memaksa sehingga jikalau pajak ini diabaikan atau tidak ditaati atau tidak dibayar, maka orang yang menjadi obyek pajak akan dikenai sanksi oleh negara, baik berupa denda, penyitaan harta ataupun kurungan penjara.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.⁹

Karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat (melalui Dewan Perwakilan Rakyat). Hal ini

⁶Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat The Third Pillar of Islam*, terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan* (Cet.I; Bandung: Pustaka Madani, 1997), h. 56.

⁷Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Cet. I; Jakarta: UI-Press, 1988), h. 51-52.

⁸Dwita Darmawati & Alisa Tri Nawarini, "Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat Dan Permasalahannya Di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga", *Jurnal Al-Tijary*, Vol. 01 No. 02, Juni 2016, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda, 2016), hal. 69

⁹Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 11-12.

Beban Ganda Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan

sesuai dengan bunyi Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”.¹⁰

Bahkan di negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat terdapat dalil mengenai pajak yaitu :

Inggris : *No taxation without representation*

USA : *Taxation without representation is Robbery*¹¹

Ditinjau dari pandangan obyek pajak yaitu manusia dewasa, pajak merupakan beban dari negara yang harus ia selesaikan pembayarannya melalui kas negara, dan kadang kala ia harus menyelesaikan laporan administrasi pembayaran pajak dimana penyerahan laporan administrasi pembayaran pajak tersebut berbatas waktunya sehingga apabila terlambat melaporkannya maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi.

Pajak yang dikenakan kepada setiap manusia dewasa atau manusia yang dianggap dewasa (seperti yang sudah menikah di bawah umur/ pernikahan dini) yang telah bekerja atau mempunyai usaha/ penghasilan dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau disingkat Pph pasal 21.

Zakat merupakan kewajiban agama yang dikenakan kepada setiap muslim yang mampu. Seorang muslim yang telah aqil baligh (berakal dan dewasa) dan telah bekerja dan memperoleh penghasilan yang memadai sehingga melampaui biaya kebutuhan hidup dan nishab zakat, maka baginya dikenakan zakat kewajiban agama yaitu zakat profesi. Jadi zakat profesi ini merupakan beban wajib yang ditanggung oleh setiap muslim yang telah aqil baligh dan telah bekerja atau berusaha sehingga memperoleh gaji/penghasilan yang melampaui biaya kebutuhan hidup dan nishab zakat.

Besarnya nishab zakat sama dengan besarnya nishab pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas.¹²

Hal ini memberikan kesimpulan bahwa setiap muslim yang telah aqil baligh dan telah bekerja atau mempunyai usaha dan mendapatkan gaji atau penghasilan yang melampaui biaya kebutuhan hidup dan nishab zakat dikenai dua macam beban bagi dirinya, yaitu pajak penghasilan pasal 21 dan zakat profesi. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan beban dari negara yang harus ia selesaikan pembayarannya kepada negara, sedangkan zakat profesi merupakan beban kewajiban agama yang harus ia selesaikan pembayarannya melalui badan amil zakat resmi yang telah ditunjuk oleh negara berdasarkan undang-undang / peraturan negara.

Di Indonesia terdapat beberapa badan atau lembaga amil zakat resmi yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah, seperti : Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat, LAZ DPU (Dana Peduli Umat), LAZ BMH (Baitul Mal Hidayatullah).¹³

¹⁰Erly Suandy, *Hukum...*, h. 14.

¹¹Erly Suandy, *Hukum...*, h.14.

¹²Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani/ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2009), h. 210.

¹³ Alfitri, “Whose Authority? Interpreting, Imposing, and Complying with Corporate Zakat Obligations in Indonesia,” University of Washington, *Dissertation* (2015), h. 181.

Badan atau lembaga amil zakat resmi yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah berhak atau bisa menerima zakat dari kaum muslimin seperti zakat profesi, zakat mal, zakat fitrah dan lain-lain. Badan atau lembaga ini dapat pula menerima infaq dan shodaqoh dari kaum muslimin, juga dapat menerima qurban dari kaum muslimin yang mau berqurban atau melaksanakan ibadah qurban.

Di samping menerima zakat, infaq, shodaqah dan lain-lain, badan atau lembaga amil zakat bertugas menyalurkan harta atau uang yang telah terkumpul kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya berdasarkan syariat Islam.

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti dapat memahami dan mendeskripsikan praktek pelaksanaan pembayaran zakat profesi yang dibebankan kepada pekerja muslim di kota Samarinda dan kemudian memahami dan mendeskripsikan praktek pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan perseorangan pasal 21 yang dibebankan kepada pekerja muslim di kota Samarinda berdasarkan undang-undang zakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti ingin mendeskripsikan tentang pelaksanaan pembayaran zakat profesi dan pajak penghasilan perseorangan pasal 21 yang dibebankan kepada pekerja muslim di kota Samarinda berdasarkan undang-undang zakat. Temuan penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan atau nara sumber di lapangan yang telah ditentukan secara terperinci.

Penelitian ini dilakukan di kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dengan mengambil seting atau lokasi penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah dimana terdapat sekumpulan para pekerja muslim seperti pada Bank BNI Syariah, Bank Muamalat dan Bank BRI Syariah. Lokasi penelitian lainnya adalah kantor Badan Amil Zakat kota Samarinda dan kantor Pelayanan Pajak kota Samarinda yang melayani pajak penghasilan perseorangan atau PPh pasal 21.


Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan untuk membahas praktek pelaksanaan pembayaran zakat profesi dan pajak penghasilan perseorangan pasal 21 pekerja muslim pembayar zakat profesi dan pajak adalah para pelaksana pembayar pajak penghasilan perseorangan pasal 21 dan zakat profesi pekerja muslim yang telah *aqil baligh* yang bekerja pada beberapa lembaga keuangan syariah di kota Samarinda. Para pelaksana pembayar pajak penghasilan perseorangan pasal 21 dan zakat profesi itulah yang melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan zakat profesi. Mereka dijadikan sebagai purposive sampling. Sedangkan informan kunci dalam penelitian ini yang menyangkut masalah praktek pembayaran zakat profesi adalah para petugas Badan Amil Zakat kota Samarinda yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan. Adapun informan kunci dalam penelitian ini yang menyangkut masalah pembayaran pajak penghasilan perseorangan pasal 21 adalah para petugas di kantor Pelayanan Pajak kota Samarinda yang dianggap tahu tentang praktek pembayaran pajak penghasilan perseorangan pasal 21.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui wawancara mengenai topik yang dibahas dalam penelitian, observasi atau pengamatan, juga dokumentasi tentang data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data; data primer dan data sekunder.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, oleh sebab itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi¹⁴.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu melalui proses tahapan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan kemudian penarikan kesimpulan serta verifikasi¹⁵, dengan diilustrasikan dengan gambar di bawah ini.

Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles et al, *Qualitatif Data Analysis*, (Beverly Hill: Sage Publication, Inc., 1994), 21-23.

C. Temuan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reserch), penelitian ini lebih menitik beratkan kepada data yang ada di lapangan tentang pelaksanaan pembayaran zakat profesi dan pajak penghasilan perseorangan pasal 21 yang dibebankan kepada pekerja muslim di kota samarinda berdasarkan undang-undang zakat, maka dari itu peneliti berusaha mengumpulkan data-data di lapangan yang sesuai dengan data yang diminta dalam penelitian ini.

Di sela-sela kesibukan di kantor, peneliti pada tanggal 27 Juli 2015 berangkat ke kantor Bank BNI Syariah Samarinda yang terletak di Jalan Juanda Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu. Peneliti menyampaikan surat permohonan

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1986), 193.

¹⁵Miles, M.B dan Huberman, A.M, *Qualitatif Data Analysis*, (Beverly Hill: Sage Publication, Inc., 1994), 21-23.

penelitian dari LP2M IAIN Samarinda kepada pimpinan Bank BNI Syariah Samarinda untuk menggali data-data dalam rangka kepentingan penelitian.

Peneliti di kantor Bank BNI Syariah Samarinda diterima oleh manager oerasional yang bernama Bapak Mansyur.

Dikatakan oleh Bapak Mansyur bahwa ia telah mengetahui undang-undang zakat, akan tetapi ia tidak mengetahui secara kongkrit, ia juga tidak mengetahui secara detail tentang undang-undang zakat¹⁶.

Teknik pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan perseorangan pasal 21 sudah diatur oleh aplikasi komputer dari kantor pusat di Jakarta. Di sini tinggal memberikan support atau laporan atau dukungan data. Pemotongan gaji untuk pembayaran pajak perseorangan pasal 21 juga dilakukan oleh kantor pusat¹⁷.

Di bank BNI Syariah, semua karyawan dan karyawan dibebani oleh pajak penghasilan perseorangan pasal 21 juga zakat profesi. Pemotongan pajak penghasilan perseorangan pasal 21 dilakukan melalui gaji karyawan karyawan dan dibayarkan secara kolektif oleh petugas khusus, petugas khusus ini pula yang membuat laporan dan menyampaikan laporan tersebut ke kantor pajak. Zakat profesi langsung dipotong oleh kantor pusat dan disalurkan ke BAMUIS (Badan Amil Musyawarah Umat Islam). BAMUIS adalah salah satu lembaga amil zakat yang sudah mendapat persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia.¹⁸

Di bank BNI Syariah, zakat profesi belum mengurangi perhitungan pajak penghasilan perseorangan pasal 21. Jadi pajak penghasilan perseorangan dan zakat profesi kedua-duanya sama-sama dibayar oleh karyawan-karyawan. Jadi terhadap mereka dikenakan beban ganda, yaitu pajak penghasilan perseorangan dan juga zakat profesi. Pajak penghasilan perseorangan dihitung berdasarkan gaji kotor dan zakat profesi juga dihitung berdasarkan penghasilan kotor, yaitu 2,5 % dari penghasilan kotor.¹⁹

Pada tanggal 12 Agustus 2015, peneliti menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Bank Muamalat Samarinda dalam rangka mencari dan mengumpulkan informasi tentang data yang diminta dalam penelitian. Peneliti diterima oleh seorang karyawan Bank Muamalat yang bernama Ita Latifathul Asna.

Di Bank Muamalat, pajak karyawan dipotong langsung oleh petugas kantor melalui sistem komputer. Laporan pajak disampaikan secara kolektif ke kantor pajak. Zakat profesi langsung dipotong oleh petugas kantor melalui sistem payroll atau penggajian. Human capital division /personalia cabang masing-masing yang menyetor pajak ke kas negara, adapun zakat profesi disetor ke Baitul Mal Muamalat (lembaga ZIS sendiri), pengelolaan zakat profesi dilakukan oleh pusat tetapi disalurkan oleh masing-masing wilayah kantor. Penyaluran zakat di wilayah kantor masing-masing cabang bank Muamalat melalui program-program bulan Ramadhan, seperti bantuan untuk usaha-usaha kecil yang jumlah dananya 5 sampai 10 juta untuk wilayah sekitar masjid.²⁰

¹⁶Mansyur, *Wawancara*, Samarinda, 27 Juli 2015

¹⁷Ibid.

¹⁸Ibid.

¹⁹Ibid.

²⁰Ita Latifathul Asna, *Wawancara*, Samarinda, 12 Agustus 2015.

Beban Ganda Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan

Zakat profesi langsung dipotong 2,5 % dari penghasilan/ gaji. Untuk pajak penghasilan perseorangan, para karyawan disubsidi oleh pihak perusahaan. Jadi zakat murni dari karyawan/karyawati adapun pajak penghasilan perseorangan dibayarkan atau dibantu atau disubsidi oleh perusahaan.²¹

Pada tanggal 28 Agustus 2015 peneliti berangkat ke kantor Bank BRI Syariah Samarinda. Peneliti diterima oleh seorang petugas Bank BRI Syariah yang bernama Arum Lis Astuti.

Di Bank BRI Syariah pajak penghasilan perseorangan dikoordinir oleh petugas khusus BRI Syariah. Pajak dibayarkan dan dilaporkan secara kolektif oleh oleh petugas khusus tersebut yaitu human resources development BRI Syariah. Pajak langsung didebet dari gaji karyawan/karyawati.²²

Zakat profesi dibayar oleh masing-masing karyawan/karyawati, jadi tidak didebet melalui rekening gaji. Bank BRI Syariah bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat DPU (Dana Peduli Umat) Kaltim. Masing-masing menghitung zakat profesi sendiri-sendiri (menurut persepsi masing-masing). Pihak manajemen bank BRI Syariah memberikan kebebasan kepada para karyawan untuk membayar zakat profesi, bisa dibayarkan ke BAZNAS, bisa juga dibayarkan ke LAZ DPU Kaltim. Zakat profesi dibayarkan melalui ATM ke rekening BAZNAS atau ke rekening LAZ DPU Kaltim yang ada di BRI Syariah.²³

Di bank BRI Syariah, zakat profesi tidak mengurangi perhitungan pajak penghasilan perseorangan. Undang-undang zakat aplikasinya belum berlaku dalam pengurangan perhitungan pajak karena terbentur oleh program komputer yang belum bisa menjangkau²⁴.

Gedung bank BRI Syariah Samarinda terdiri dari 3 lantai. Di lantai pertama terdapat 10 orang karyawan, di lantai kedua terdapat 10 orang karyawan, dan di lantai ke tiga terdapat 19 orang karyawan. Jadi jumlah karyawan di bank BRI Syariah Samarinda adalah 39 orang. Diantara sejumlah karyawan 39 orang ini terdapat alumni STAIN Samarinda (waktu itu STAIN Samarinda belum berubah menjadi IAIN Samarinda) jurusan syariah program studi muamalat. Alumni tersebut yang menegor peneliti, adapun peneliti agak lupa dengan dia sebab paras mukanya berubah menjadi cantik dibandingkan saat dia masih mahasiswa.

Untuk memperluas dan memperkuat hasil penelitian, peneliti berangkat ke kantor Badan Amil Zakat kota Samarinda. Peneliti telah dua kali berangkat ke kantor BAZ Samarinda, pada saat berangkat pertama kali ke kantor BAZ Samarinda sekitar jam 02.15 siang, peneliti hanya menemukan 1 orang karyawan kantor BAZ, karyawan yang lain sudah pulang. Ternyata jam kerja di kantor BAZ kota Samarinda sampai jam 2 siang.

Pada tanggal 2 September 2015, peneliti berangkat ke kantor BAZ kota Samarinda untuk yang kedua kali. Peneliti diterima oleh pegawai kantor BAZ kota Samarinda yang bernama Bapak H. Sabran.

²¹Ibid.

²²Arum Lis Astuti, *Wawancara*, Samarinda, 28 Agustus 2015.

²³Ibid.

²⁴Ibid.

Bapak H. Sabran mengatakan bahwa pembayaran zakat profesi dikoordinir oleh petugas kantor/ SKPD masing-masing. SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah.²⁵

Muzakki yang membayar zakat profesi diberi tanda terima pembayaran zakat profesi oleh kantor BAZ kota Samarinda yang bisa berguna sebagai pengurang perhitungan pajak penghasilan perseorangan pasal 21. Baru-baru ini para muzakki akan diterbitkan untuk mereka NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat)²⁶.

Kalau ada pekerja muslim yang membayar zakat profesi sendiri-sendiri ke rekening BAZ kota Samarinda melewati transfer atau ATM, maka bukti slip ATM bisa dipergunakan untuk mendapatkan tanda terima pembayaran zakat yang bisa diakui oleh petugas kantor pajak sebagai pengurang perhitungan pajak penghasilan perseorangan pasal 21²⁷.

Sebenarnya sudah beberapa tahun undang-undang zakat ini sudah terbit dimana zakat bisa mengurangi perhitungan pajak penghasilan perseorangan pasal 21, akan tetapi kebijakan atau aturan ini belum bisa berjalan di kantor pajak karena petugas kantor pajak banyak yang belum mengerti, mungkin mereka non muslim yang tidak memahami hukum syariah atau mungkin mereka muslim abangan yang belum mengerti hukum syariah. Atau mungkin mereka tidak mau kalau penerimaan pendapatan pajak berkurang sehingga bukti pembayaran zakat profesi dari kantor BAZ tidak diterima atau diabaikan²⁸.

Bapak H. Sabran menjelaskan bahwa pajak tidak sama dengan zakat. Pajak adalah kewajiban dari negara sedangkan zakat adalah kewajiban dari agama, tetapi menurut undang-undang zakat di negara Indonesia, zakat dapat mengurangi perhitungan pajak²⁹.

E. Pembahasan

Telah terjadi beberapa pendapat atau pandangan tentang teori zakat dan pajak. Ada yang berpendapat bahwa pajak dan zakat adalah sama saja, jadi kalau seorang muslim telah membayar pajak dengan ikhlas kepada negara, maka kewajiban zakatnya sudah bisa dikatakan gugur. Artinya kalau seorang pekerja/ atau pengusaha muslim telah melakukan kewajiban membayar pajak penghasilan pribadi kepada negara atau pemerintah dengan ikhlas, maka tidak perlu lagi baginya membayar zakat profesi sebab zakat profesi sudah termasuk dalam pajak penghasilan pribadi atau perseorangan.

Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa zakat itu tidak sama dengan pajak. Zakat profesi itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah baligh yang telah mempunyai penghasilan atau gaji yang memadai, adapun pajak penghasilan pribadi adalah kewajiban dari negara atau pemerintah yang sudah berbentuk undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang yang harus dibayar oleh setiap warga negara kepada negara atau pemerintah.

²⁵ Sabran, *Wawancara*, Samarinda, 2 September 2015.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

Beban Ganda Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan

Penghasilan atau gaji yang memadai adalah sejumlah pendapatan dari pekerjaan atau usaha yang setelah dikurangi utang dan kebutuhan hidup, masih tersisa dimana sisanya melebihi atau melampaui batas nisab zakat.

Lahirnya undang-undang di Indonesia tentang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011 bisa dikatakan sebagai jalan tengah antara perbedaan pendapat mengenai zakat dan pajak. Dikatakan dalam bab III pasal 22 undang-undang tentang pengelolaan zakat no 23 tahun 2011 bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Selanjutnya dikatakan lagi dalam pasal 23 ayat (1) bahwa BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Kemudian dikatakan lagi dalam pasal 23 ayat (2) bahwa bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasarkan tinjauan ke lapangan, para pekerja muslim yang bekerja di lembaga keuangan syariah telah mengetahui adanya undang-undang zakat, namun mereka tidak mengetahui secara rinci atau detil tentang bunyi undang-undang zakat tersebut. Tapi mereka nampaknya menyambut baik tentang adanya undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 ini.

Berdasarkan hasil penelitian, para pekerja muslim yang bekerja di lembaga keuangan syariah dikenai beban ganda dalam penghasilan atau gaji mereka. Pertama gaji mereka dipotong untuk pembayaran pajak penghasilan perseorangan pasal 21, kedua gaji mereka dipotong zakat profesi sebanyak 2,5 % dari gaji atau penghasilan kotor mereka untuk disetorkan kepada lembaga atau badan yang menangani pengumpulan zakat.

Zakat profesi pekerja muslim yang bekerja di bank BNI Syariah disetorkan atau disalurkan secara kolektif oleh manajemen bank BNI Syariah ke lembaga amil zakat (LAZ) BAMUIS (Badan Amil Musyawarah Umat Islam). Zakat profesi pekerja muslim yang bekerja di bank Muamalat disetorkan atau disalurkan oleh manajemen bank Muamalat ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Mal Muamalat. Adapun zakat profesi pekerja muslim yang bekerja di bank BRI Syariah disetorkan oleh masing-masing pekerja tersebut ke Badan atau Lembaga Amil Zakat yang mempunyai hubungan kerja sama dengan bank BRI Syariah, Badan/ Lembaga Amil Zakat tersebut adalah BAZNAS dan LAZ DPU Kaltim. Para pekerja muslim yang bekerja di bank BRI Syariah diberikan kebebasan oleh pihak manajemen bank BRI Syariah untuk menyetorkan zakat profesinya, bisa disetorkan ke rekening BAZNAS yang ada di bank BRI Syariah, bisa juga disetorkan ke rekening Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kaltim. Jadi pihak manajemen tidak ikut campur dalam menentukan pilihan tempat pengumpulan zakat. Pihak manajemen bank BRI Syariah hanya menentukan dua alternatif tempat resmi pengumpulan zakat, yaitu BAZNAS atau LAZ DPU Kaltim. Kedua tempat atau lembaga resmi pengumpulan zakat ini mempunyai kerjasama dengan bank BRI Syariah.

Aplikasi undang-undang tentang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011 disambut baik oleh para pekerja muslim di kota Samarinda yang bekerja di beberapa lembaga keuangan syariah. Namun aplikasi undang-undang ini tidak bisa berjalan dengan baik di lapangan karena ada masalah/ hal teknis yang menjadi hambatan yang belum bisa dirampungkan. Diantara masalah teknis tersebut adalah : (1) aplikasi program komputer pajak penghasilan perseorangan pasal 21 belum bisa

menjangkau perhitungan data zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, (2) kurangnya sosialisasi undang-undang tentang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011 di masyarakat, (3) lambatnya respons dari petugas kantor pajak tentang pelaksanaan atau aplikasi undang-undang tentang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011.

Aplikasi program komputer pajak yang bisa menjangkau perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ternyata memerlukan waktu yang tidak sedikit agar dapat menyesuaikan dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011. Jadi disini diperlukan keahlian tentang aplikasi program komputer, juga diperlukan keahlian dalam membaca dan memahami undang-undang tentang pengelolaan zakat.

Ternyata aplikasi program komputer memerlukan waktu yang banyak dalam menghadapi perubahan program, keahlian dalam program komputer juga diperlukan untuk mengadakan penyesuaian atau perubahan dalam memproses program komputer yang sesuai dengan keadaan terkini yang diinginkan. Sampel penelitian di lapangan yaitu bank BNI Syariah, bank Muamalat dan bank BRI Syariah, semuanya menghadapi kendala program aplikasi komputer dalam hal penyesuaian program komputer pajak penghasilan pribadi dengan undang-undang zakat yang berkenaan dengan pajak penghasilan pribadi tersebut.

Sangat minim terdengar sosialisasi di masyarakat yang mengarahkan bahwa zakat itu bisa berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Minimnya sosialisasi ini berimbas kepada kurang tauhan para pekerja muslim bahwa zakat itu bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pengetahuan yang kurang sempurna tentang undang-undang zakat yang bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat diketahui saat peneliti terjun ke lapangan. Manajer operasional bank BNI Syariah Bapak Mansyur telah mengetahui undang-undang tentang zakat namun pengetahuannya tidak mendalam. Begitu juga pengetahuan pekerja muslim yang bekerja di bank BRI Syariah tentang undang-undang zakat kurang mendalam. Adapun para pekerja muslim yang bekerja di bank Muamalat kurang begitu memperhatikan masalah pajak dan undang-undang zakat sebab pajak penghasilan pribadi mereka disubsidi oleh pihak perusahaan, jadi gaji mereka tidak dipotong atau tidak didebet untuk membayar pajak penghasilan pribadi ke kas negara.

Undang-undang tentang pengelolaan zakat ini telah lahir beberapa tahun, namun undang-undang yang berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini baru saja direspons oleh petugas kantor pajak pada tahun 2014. Pada SPT tahunan/ laporan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun 2014, petugas kantor pajak telah memberi fasilitas zakat/ sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Proses merespons terhadap aturan baru memang memerlukan waktu yang tidak pendek untuk mengadakan penyesuaian, terlebih lagi ada kecenderungan bahwa penyesuaian tersebut bersifat merugikan pihak instansi terkait. Dengan adanya undang-undang zakat ini, maka ada indikasi penerimaan di sektor pajak penghasilan pribadi akan menurun. Menurunnya pajak penghasilan pribadi ini secara otomatis menjadi masalah terutama sekali bagi pimpinan atau pejabat kantor atau instansi yang menangani masalah penerimaan pajak penghasilan pribadi.

Beban Ganda Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan

Antisipasi terhadap masalah ini memerlukan waktu dan pemikiran yang tidak sedikit untuk mengadakan penyesuaian.

Apabila undang-undang tentang pengelolaan zakat ini bisa diaplikasikan di lapangan, maka hal ini akan membawa dampak baik di masyarakat terutama masyarakat muslim yang berada atau berdomisili di kota Samarinda, di antara dampak baik tersebut adalah:

1. Dengan adanya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka beban yang mengenai gaji para pekerja muslim akan sedikit berkurang, hal ini berarti menambah daya beli para pekerja muslim. Di saat situasi krisis ekonomi seperti ini yang ditandai oleh melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar, naiknya harga barang kebutuhan sehari-hari, menurunnya aktifitas industri dan lain-lain, meningkatnya daya beli merupakan sesuatu yang diharapkan oleh setiap orang.
2. Dengan meningkatnya daya beli para pekerja muslim, maka jumlah peredaran uang secara total akan mengalami peningkatan, akibatnya sektor perdagangan akan sedikit lebih berkembang sehingga membawa dampak baik pada sektor ekonomi masyarakat.
3. Besar harapan para pekerja muslim akan membayar zakat profesi ke kantor BAZ atau lembaga amil zakat (LAZ) sehingga pemasukan zakat profesi di BAZ atau LAZ akan meningkat.

Para pekerja muslim akan merasa senang sebab mereka dapat menjalankan syariat islam yang berkaitan dengan zakat profesi, sebab dengan terlaksananya syariat islam ini mereka merasa lebih dekat dengan sang khalik.

F. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan secara rinci, dapat disimpulkan bahwa gaji para pekerja muslim di kota Samarinda dibebani beban ganda yaitu zakat profesi sebesar 2,5 % dari penghasilan atau gaji kotor, yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mempunyai hubungan kerjasama dengan pihak bank dan pajak penghasilan perseorangan atau pribadi pasal 21 yang dikoordinir oleh petugas khusus pada bank.

Terkait hal di atas, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan yaitu undang-undang tentang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011 agar lebih dipahami sehingga memudahkan aplikasi undang-undang tersebut di lapangan. Aplikasi program computer pajak yang dapat menjangkau zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak harus dipelajari. Kemudian diharapkan para petugas yang bekerja di BAZ dan LAZ agar lebih gencar mensosialisasikan undang-undang tentang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011. Dan diharapkan kepada petugas yang bekerja di kantor pajak untuk membantu sosialisasi undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berkaitan dengan urusan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin, dkk., "*Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*", cet.I, Jogjakarta, IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002

- Adnan, Muhammad Akhyar, "Menuju Amil Zakat Profesional", pada Tabloid Republika Dialog Jumat, Jumat, 21 November 2003
- Ahmad, Abi al-Husain, bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikri, t.th.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Teori MakroEkonomi Islam; Konsep, Teori dan Analisis*. Cet. I, Bandung: Alfabeta, 2010
- , *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, cet.1, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Alfitri, "Whose Authority? Interpreting, Imposing, and Complying with Corporate Zakat Obligations in Indonesia." University of Washington, *Dissertation*, 2015.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet. I; Jakarta: UI-Press, 1988
- Ali, Nuruddin Mhd., *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, ed.1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim, *Zakat The Third Pillar of Islam*, terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, *Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, Cet.I; Bandung: Pustaka Madani, 1997
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*, Jilid III, Cet. III; Damasykus: Dar al-Fikri, 1989.
- Bewley, Abdalhaq, dan Amal Abdul Hakim Douglas, *The Gold Dinar and The Islamic Money System and Raising A Fallen Pillar* diterjemahkan, terj. Abdurrahman Rahadi, Abbas Firman dan Zaenab, *Restorasi Zakat Menegakkan Pilar yang Runtuh*, Cet. I; Depok: Pustaka Adina, 2005.
- Departemen Agama R.I, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Cet. I; Jakarta: t.p., 2005.
- *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- *Kemana Anda Membayar Zakat ?*, Cet. I; Jakarta: t.p., 2005.
- , *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta: t.p., 2002.
- , *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Cet. I; Jakarta: t.p., 2005), h. 26.
- , Dirjen BIMAS dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, 2005.
- , *Risalah Silaturahmi Rakornas ke 2 Badan Amil Zakat se-Indonesia*, Cet. I; Jakarta t.p., 2003.
- Doa, M. Djamal, *Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara*, Cet. III; Jakarta: Nuansa Madani, 2005.
- Darmawati, Dwita & Alisa Tri Nawarini, "Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat Dan Permasalahannya Di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga", *Jurnal Al-Tijary*, Vol. 01 No. 02, Juni 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda, 2016.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Djawas, Mursyid, "Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2016.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 2*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1986.

Beban Ganda Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan

- Hafiuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hamid, Edy Suandi, "Zakat Instrumen Fiskal di Tengah Krisis Moneter", artikel bulanan, FE-UII, Yogyakarta, 2000.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Khaeriyah, Hamzah Hasan, *Ekonomi Islam: Kerangka & Instrumen Ekonomi Zakat serta Wasiat*, Cet. III; Jakarta: LeKAS, 2011
- Kurnia, Hikmat, dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Berzakat, Harta Berkah, Pahala Bertambah*, Cet. I; Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-'Arab*, Jilid III, Dar al-Ma'arif, t. th.
- Mas'ud, Muhammad Ridwan, *Zakat kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mas'udi, Masdar F., *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat*, Cet. I; Bandung: Mizan, 2005.
- Mas'udi, Masdar F., "Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam", cet. III, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, Abu Abdillah, Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz II, Dimasyq: Dar wa al-Mutabi al-Shabil, t.th.
- Muhammad, Jamaluddin, ibn Mukrim, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Nawawi, Ismail, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka Jaya, 2012.
- Nazir M, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani/ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Qardawi, Yusuf, *Fiqhuz-Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- Rafi', Mu'nan, *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Sardar, Ziauddin, dan Zapar Abbas Malik, "Muhammad for Beginners" terj. Julianty, *Mengenal Islam for Beginners*, Cet. VII; Bandung: Mizan, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Wadjdy, Farid, Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat, Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Yazid, Abu, *Fikih Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.